

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah telah melewati dinamika di setiap era yang ada. Hal ini bermula ketika didirikannya institusi bank syariah di Indonesia pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Majelis Ulama (MUI) beserta pemerintah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merupakan pelopor dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tersebut. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produk hasilnya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tahun 1992, dan sejak saat itu juga sektor perbankan di Indonesia sudah mengenal istilah Prinsip Bagi Hasil, sesuai hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Model pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil bermacam-macam, yaitu meliputi *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Kafalah*, *Ijarah*, *Istishna*, *Ijarah Wa Iqtina*, *Hiwalah*, *Qardh*, *Ujr*, *Ul Hasan*, *Wakalah*, *Sharf*, *Salam*, *Al Rahn*, *Al Qard*, serta *Wadi'ah*. Pada bank syariah, prinsip bagi hasil dalam pembiayaan tak hanya

membagi keuntungan semata, melainkan juga kerugian dan melalui prinsip tersebut pun dapat menguntungkan, adil, memberikan kemudahan, serta manfaat khususnya bagi nasabah. Sehingga lambat laun banyak nasabah yang mulai tertarik menggunakan bank syariah dalam memenuhi kebutuhannya setelah mengetahui manfaat-manfaat yang ada pada bank syariah. Perkembangan perilaku konsumen terhadap bank syariah ini merupakan salah satu faktor dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Mengingat Indonesia termasuk negara muslim terbesar sehingga wajar apabila Indonesia memiliki peranan yang besar dalam membangun ekonomi syariah baik secara domestik maupun global.

Namun saat penyebaran virus menular Bernama COVID-19 di Indonesia membawa dampak yang begitu luas, tak hanya pada sektor kesehatan, dari segi perekonomian pun terguncang akibat adanya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 seperti yang terdapat pada sektor korporasi, UMKM, rumah tangga, dan sektor keuangan salah satunya perbankan syariah. Penyebaran virus menular COVID-19 yang kian lama bertambah menyebabkan pemerintah harus memutuskan kebijakan *stay at home* dan pencegahan kesehatan. Himbauan *stay at home* ini berimbas terhadap perlambatan pertumbuhan pembiayaan, meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari tingkat masyarakat yang kehilangan pekerjaan melonjak naik, dan tentunya pembiayaan tidak lancar ini akan berefek pada kinerja keuangan perbankan (*non performing financing/NPF*). Sehingga setelah adanya fenomena penyebaran virus corona ini, perbankan syariah akhirnya mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka, yang diharapkan mampu memberikan solusi dan strategi terbaik kepada para nasabahnya, mengubah *budgeting*, serta

merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan ke depan apabila penyebaran virus ini berkepanjangan hingga akhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun juga mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan dengan menerapkan kenaikan pajak ketika ekonomi sedang *booming* dan menurunkan pengeluaran atau menurunkan pajak ketika resesi dan meningkatkan pengeluaran, kebijakan ini disebut *countercyclical* guna meminimalkan dampak penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan POJK No.18/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, dan ancaman ekonomi yang melemah akibat COVID-19. OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang pertama melakukan merger, konsolidasi, integrasi atau mengambil alih. Dan yang kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi serta integrasi. Seperti halnya merger yang dilakukan oleh ketiga bank Syariah milik BUMN meliputi PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah. Pemberian izin atas penggabungan usaha tiga bank syariah ini tercantum pada surat yang dikeluarkan oleh OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 di dalam surat tersebut juga menuturkan bahwasannya terdapat izin atas perubahan nama PT BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Lalu, pada tanggal 1 Februari 2021 ketiga Bank Syariah milik BUMN ini telah resmi merger dan beroperasi dan menjadi satu entitas yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan yang menggabungkan diri yaitu adanya sinergi.. Secara luas, kinerja keuangan memiliki arti sebagai derajat tercapainya

tujuan keuangan suatu lembaga atau perusahaan, yang mana kinerja keuangan juga menjadi aspek penting di dalam manajemen risiko keuangan (Verma, 2021). Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dari suatu perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio keuangan. Indikator keuangan yang menjadi objek analisis dalam penilaian kinerja keuangan perbankan adalah komponen faktor yang dikenal dengan istilah CAMEL yaitu *capital*, *asset*, *management*, *earning*, dan *liquidity*, yang mana setiap faktornya dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan tertentu. CAMEL pun juga dapat digunakan industri perbankan dalam menilai tingkat kesehatan bank, yang terbagi dalam empat kategori yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan rasio CAMEL tersebut sebagai alat pengukur kinerja keuangan dan tingkat kesehatan bank baik sebelum dan sesudah bank tersebut melakukan merger. Seperti yang penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Zen, mereka melakukan analisis kinerja keuangan terhadap Bank CIMB Niaga dan Bank UOB Indonesia yang melakukan merger karena adanya peraturan Bank Indonesia dalam meningkatkan pengawasan terhadap bank di Indonesia dan menaikkan skala ekonomi atau bisa disebut *Single Presence Policy* di Indonesia dengan menggunakan pendekatan rasio CAMEL. Hasil menunjukkan bahwa pada Bank CIMB Niaga, hanya ada empat dari tujuh rasio yang berbeda signifikan, dengan tiga rasio menunjukkan kinerja yang baik (Ginting & Zen, 2015). Di sisi lain, Bank UOB menunjukkan bahwa terdapat lima dari tujuh rasio yang berbeda signifikan, namun hanya ada tiga rasio yang memiliki kinerja baik. Dan secara keseluruhan, tidak semua bank menunjukkan kinerja yang

lebih baik setelah merger. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan yang disebabkan oleh persiapan manajemen yang berbeda dari masing-masing bank ketika akan atau sedang melakukan merger, akibatnya hal ini dapat mempengaruhi hasil dari perhitungan rasio CAMEL terhadap bank tersebut.

Hal serupa juga dilakukan oleh (Yadav & Jang, 2021), mereka menggunakan rasio CAMEL dalam menganalisis kinerja keuangan pra-merger dan pasca-merger pada Bank HDFC dan Bank Centurion Punjab. Merger ini merupakan merger terbesar sektor perbankan yang terjadi di India. Dalam penelitiannya, selain metode CAMEL, Yadav dan Jang juga melakukan Uji *T-Sample* berpasangan rata-rata dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, pengujian ini sebagai pendukung dan penentu apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah merger. Dari analisis CAMEL dan Uji *T-Sample* yang sudah dilakukan oleh Yadav dan Jang, hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada *capital adequacy*, *earning management*, dan *liquidity* perusahaan ketika sudah melakukan merger. Nilai rata-rata setelah merger juga relatif lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang didapatkan sebelum merger. Berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Ginting dan Zen, Yadav dan Jang menyimpulkan bahwa merger berdampak positif bagi sebuah bank, pernyataan ini berdasarkan dengan penelitian yang menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja keuangan Bank HDFC dan Bank Centurion Punjab setelah merger.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membuat perbandingan mengenai kinerja keuangan tiga bank syariah yaitu PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank Negara Indonesia

Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah baik sebelum dan sesudah melakukan merger, periode 2020 dan periode 2021, dengan menggunakan analisis rasio keuangan CAMEL (*capital, asset, management, earning, liquidity*). Apakah dampak dari merger dapat membawa dampak positif bagi bank tersebut atau bahkan bertolak belakang. Analisis rasio CAMEL dalam penilaian tingkat kinerja keuangan akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER MENGGUNAKAN METODE RASIO CAMEL PADA BANK SYARIAH INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar nilai dari rasio CAMEL yang dihasilkan PT Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kinerja keuangan PT Bank Indonesia Syariah sebelum dan sesudah merger?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai rasio keuangan bank pada PT Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan pendekatan metode CAMEL.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum dan sesudah merger.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan terbatas pada penilaian tingkat kesehatan dan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan analisis metode rasio CAMEL. Rasio CAMEL merupakan rasio keuangan yang digunakan oleh perusahaan sektor perbankan dalam menganalisis beberapa indikator keuangan, diantaranya adalah *capital*, *asset*, *management*, *earning*, dan *liquidity*. Periode keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2020 (periode Q1-Q3), serta laporan keuangan tahun 2021 (Q1-Q3). Digunakannya periode keuangan Q1-Q3 pada laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 adalah disebabkan saat penulisan karya tulis, laporan Q4 di tahun 2021 berpotensi belum diterbitkan. Selain itu, penulis ingin membandingkan kinerja keuangan pada periode tiga triwulan di setiap tahun (tahun 2020 dan 2021), mengingat bahwa Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah resmi melakukan merger pada 1 Februari 2021. Penulis ingin mengetahui apakah merger terhadap perusahaan tersebut akan langsung mempengaruhi kinerja keuangan dari Bank Syariah Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a) Bagi nasabah

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dari karya tulis ilmiah ini dapat menjadi salah satu sumber informasi pertimbangan bagi nasabah dalam memilih perusahaan perbankan yang akan dituju.

b) Bagi perusahaan

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dari karya tulis ilmiah ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan operasional di Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat teoritis

a) Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi ilmiah bagi PKN STAN dan dapat menjadi sumber referensi pengembangan ilmu mengenai penerapan metode rasio *capital*, *asset*, *management*, *earning*, dan *liquidity* (CAMEL) pada perusahaan bank.

b) Peneliti

Diharapkan dengan menulis karya tulis ilmiah ini adalah sebuah kesempatan bagi penulis untuk memperdalam dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, penulis juga berharap agar mampu memanfaatkan kesempatan ini mempelajari terkait perhitungan dan penggunaan faktor rasio CAMEL pada analisis kinerja keuangan perusahaan perbankan lebih dalam.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, Penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II, Penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang relevan yang digunakan sebagai dasar penulisan karya tulis tugas akhir. Penulis akan menyajikan teori mengenai Bank Syariah, Bank Syariah Indonesia, merger, kinerja keuangan pada Bank, metode rasio CAMEL, dan penilaian tingkat kinerja dan kesehatan Bank.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, beserta pembahasan hasil penelitian. Metode pengumpulan data berisi jenis data dan metode-metode yang digunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir. Gambaran umum objek penelitian berupa sejarah singkat Bank Syariah Indonesia (BSI), visi misi Bank Syariah Indonesia, dan produk perbankan BSI. Pembahasan hasil penelitian menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan penulis yaitu pembahasan rumusan masalah tentang penerapan metode rasio CAMEL pada objek penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh Penulis dan juga saran kepada objek penelitian yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk.